

pergantian jaga rata-rata mereka per anak mendapatkan hasil antara Rp 24.000,00—Rp30.000,00/harinya.

Pembagian bagi hasil yang diterima langsung masuk uang saku mereka masing-masing tanpa dikumpulkan terlebih dahulu. Ketika salah satu dari stik *Play Station* tersebut ada yang rusak mereka iuran lagi dengan besar nominal yang sama sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika dalam pembelian stik *Play Station* tersebut masih ada sisanya dimasukkan ke uang kas. Pada awalnya hal tersebut menjadi perdebatan di kalangan para penyerta modal, dikarenakan jumlah yang diterima dalam jaga *Rental Play Station* tersebut tidak ada kepastian dalam penerimaannya. Dan ketika iuran untuk membelikan barang yang rusak sama besarnya tanpa membeda-bedakan penghasilan tiap harinya.

Dengan demikian, masih dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan pembahasan lebih lanjut menurut pandangan hukum Islam mengenai bagi hasil di *Rental Play Station* tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa didalamnya terdapat permasalahan pokok yang akan dibahas secara rinci berdasarkan pada disiplin ilmu syari'ah, sebagaimana bertumpu pada pokok pembahasan, yaitu implementasi *syirkah* di *Rental Play Station* di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Agar dalam penulisan dan

pengurus *Rental Play Station*, visi dan misi *Rental Play Station*. Dan juga tentang mekanisme bagi hasil *Rental Play Station* yang terdiri dari pengumpulan modal *Rental Play Station*, pembagian bagi hasil *Rental Play Station*.

Bab Keempat, dalam bab ini akan melakukan analisa hukum Islam terhadap mekanisme bagi hasil di *Rental Play Station* di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, yang terdiri dari mekanisme bagi hasil di *Rental Play Station* di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *syirkah* di *Rental Play Station* di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

Bab Kelima, merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran.

BAB II

SISTEM SYIRKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dariyang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).¹

Sedangkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil di Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 dikemukakan sebagai berikut:

"Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan bagian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1988) Jilid XII, 146

- d. Setiap persero harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.¹⁶

Dari Imam madzhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk *syirkah mufāwāḍah* ini.

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehanannya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah mufāwāḍah* itu tidak boleh.¹⁷

Imam Malik berpendapat, dinamakan *syirkah mufāwāḍah* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak atas nama *syirkah*, baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal *syirkah*.¹⁸

Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan *syirkah „inan* dengan *mufāwāḍah*. Dalam *syirkah „inan* hanya uang saja yang diperhatikan tidak mesti sama besarnya jumlah sahamnya, sedangkan dalam *syirkah mufāwāḍah* haruslah sama jumlah modal dari para persero. Sesuai dengan sebutan “*mufāwāḍah*”,

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh ala Madzahibul Arba'ah*. Alih bahasa. Drs. H. Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, dkk. *Fiqih Empat Madzhab, jilid 4*, (Surabaya: Adhi Grafindo, 1994), 150.

¹⁷ Ibnu Rusdy, cet I, *Bidayatul Al-Mujtahid*. Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 306.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijazah dan Syirkah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 57-58.

dikehendaki adanya dua perkara: kesamaan macam hartanya (modal), juga keseluruhan hak, milik kedua belah pihak.¹⁹

Imam Syafi'i mengemukakan alasan bahwa sebutan *syirkah* itu hanya berlaku pada percampuran harta saja. Dan *syirkah* itu bukan merupakan jual beli dan pemberian kuasa.²⁰

Untuk mencapai persamaan sebagaimana disyaratkan dalam *syirkah mufāwāḍah*, adalah perkara sukar, karena banyak menyangkut kesamaran (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jalalah*).²¹

Karena jenis aqad *mufāwāḍah* ini tidak ada ketentuan dalam syariat. Lebih-lebih lagi tentang tercapainya kesamaan (seperti yang dimintakan pesyarat) adalah sesuatu yang sukar, mengingat adanya *gharar* dan ketidakjelasan.²²

Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya. Selain itu, dianggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar dari pada yang lainnya, antara seorang anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dengan kafir, dan lain-lain. Apabila salah satu dari syarat di atas

¹⁹ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), 261-262.

²⁰ Ibnu Rusdy, cet I, *Bidayatul Al-Mujtahid...*, 306.

²¹ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik...*, 262.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 177.

Para pengikut mazhab Syafi'i tidak membolehkan perbedaan antara perbandingan pembagian keuntungan dengan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak musyarakah, sedangkan menurut pengikut mazhab Hambali dan Hanafi pembagian tersebut sedapat mungkin dilakukan lebih fleksibel. Setiap partner dapat membagi keuntungan berdasarkan ketentuan porsi yang sama atau tidak sama. Misalnya partner yang memberikan $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan modal musyarakah dapat diperoleh $\frac{1}{2}$ atau lebih dari keuntungan. Prinsipnya setiap partner berhak mendapatkan keuntungan yang ditentukan oleh beberapa hal, yaitu modal, peran dalam pekerjaan, atau tanggung jawab dalam kontrak.

Apabila terjadi kerugian (*loss*), keempat mazhab sunni mengatakan, bahwa dalam kontrak musyarakah tidak ada fleksibilitas pembagian kerugian dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Pembagian kerugian harus dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Menurut Jaziri, jika salah satu partner mensyaratkan partner lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian dari pada perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah.

2. Dasar *Hukum Syirkah*

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan *syirkah*, antara lain:

مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ((أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا)).

Artinya, "Hadith yang diriwayatkan oleh Abū Dawud dari Abū Hurairah, dalam sebuah hadith *marfū*". Ia berkata, *Sesungguhnya Allah berfirman, "Aku jadi yang ketiga di antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat terhadap yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku dari mereka".*²⁹

Selain itu, juga diterangkan dalam al-Qur'an surat Ṣad ayat 24, yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".³⁰

B. Rukun dan Syarat-Syarat *Syirkah*

Dalam suatu perjanjian bagi hasil (*profit sharing*) sebagaimana dalam istilah-istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Rukun *syirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut³¹:

1. Aqidain (dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*)
2. Sighot (ijab dan qabul)

²⁹ Muhammad al Amin bin Mohammad bin al Muhtar al Jukni al Asyngkity, *Ath Waul Bayan fi Idlohil Qur'an bil Qur'an*, jilid 19, (Beirut: Darul Fikr, 1995), 79.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 735.

³¹ AbdurRahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh...*, 139.

Secara *lughawi*, *gharar* dimaknai sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir* yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Seperti dalam firman Allah SWT surat 3 ayat 185 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia Telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.


Kemudian Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa *gharar* adalah *al-khida* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

Sedangkan dalam pengertian *istilahi*, al-Zuhayli mendefinisikan *gharar* atas dasar aneka konsep yang ditawarkan oleh para fuqaha⁴⁹, yaitu:

- a) Al-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, berpandangan *gharar* adalah *ma yakunu mastur al-aqibah*, yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

⁴⁹ Sirajul Arifin, *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, vol 6, 2010, hal 324-325

Dalam menyikapi hasil perolehan perminggu seperti tabel di atas. Mereka saling bisa menerima keadaan seperti ini tanpa ada rasa kecewa terhadap perolehan tersebut. Dan mereka bertiga beranggapan bahwa “jika sekarang hasil perolehan saya lebih sedikit dibanding dengan yang lainnya, mungkin minggu depan perolehan saya bisa lebih banyak dibanding yang lainnya”.



Rp 15.000.000,00,. Dengan rincian pembelian 5 tv scond 21 in seharga @RP 700.000,00, 5 Play Station 2 @Rp 1.000.000,00, 5 Stik Play Station @Rp 80.000,00, bayar tempat kontrakan setahun Rp 3.000.000,00, biaya listrik perbulan Rp 400.000,00, total semuanya Rp 12.300.000,00, dan sisanya dimasukkan uang kas untuk keperluan yang lain-lain.

Keuntungan yang diperoleh dari anggotanya setiap hari relative, artinya jika kondisinya dalam keadaan ramai maka keuntungan yang diperoleh bisa besar. Sedangkan jika kondisinya lagi sepi maka keuntungan yang diperoleh kecil atau menyusut. Seperti halnya dalam musim penghujan pendapatann mereka bisa berkurang dari pendapatan biasanya.

B. Analisa terhadap pelaksanaan perjanjian di *Rental Play Station*

Perjanjian dalam kerjasama akan mendapatkan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak, baik dari segi pendapatan dan pengeluaran dari Rental. Sedangkan, pelaksanaan perjanjian di Rental itu terdiri dari: syarat-syarat menjadi anggota *Rental Play Station*, penanaman modal, dan pembagian keuntungan.

1. Analisa tentang syarat-syarat menjadi anggota *Rental Play Station*

Dalam bab III telah dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi anggota *Rental Play Station*, diantaranya adalah modal, wewenang dan agama harus sama pula.

